



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya pada peserta didik di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka Tengah, perlu mengintegrasikan pendidikan Anti Narkoba pada kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotik sebagai upaya mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
8. Intergrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada Satuan Pendidikan.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.
10. Narkotika dan obat-obatan berbahaya, yang selanjutnya disingkat Narkoba adalah segala jenis Narkotika dan obat-obatan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika dan obat-obatan berbahaya.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD, dan
- b. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan Satuan Pendidikan bebas dari ancaman penggunaan Narkoba baik itu kalangan Peserta Didik, Guru, dan tenaga kependidikan;
- b. mendorong pendidik dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dalam menguatkan karakter anti Narkoba pada peserta didik melalui pengintegrasian kurikulum anti Narkoba.
- c. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti Narkoba serta mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku anti Narkoba pada Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Peserta Didik pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar diharapkan memiliki memahami dan mengerti bahaya penyalahgunaan Narkoba sedini mungkin;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan akan lebih memahami dan dapat memberikan pengetahuan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan akibatnya;
- c. komite sekolah dan seluruh *stakeholder* Pendidikan akan lebih mampu bekerjasama dengan satuan Pendidikan untuk mendukung sekolah bebas Narkoba.

BAB II
INTEGRASI KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI NARKOBA
PADA JENJANG PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba pada Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar, dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. manfaat untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 6

Bentuk Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba akan dimasukkan dalam silabus atau Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), terdiri dari:

- a. capaian pembelajaran,
 - b. kompetensi, dan
 - c. tujuan pembelajaran
- pada mata pelajaran ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran Integritasi Pendidikan anti Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Guru mata pelajaran.
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau literatur yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integritasi Pendidikan anti Narkoba dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi dibidang anti Narkoba.

- (4) Mata pelajaran yang dapat memuat Kurikulum anti Narkoba, sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD: pembelajaran tematik.
 - b. Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat: ilmu pengetahuan alam, penjasokes, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dan agama;
 - c. Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat: biologi, penjasokes, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dan agama.

Pasal 8

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.
- (2) Penetapan materi Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), didasarkan pada analisis potensi, sumber daya, dan kebutuhan.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB III TUGAS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Tugas Satuan Pendidikan dalam melakukan Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba adalah menyusun dan melaksanakan program Kurikulum Pendidikan anti Narkoba pada Satuan Pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di Sekolah yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) melibatkan warga sekolah dan *stakeholder* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba di Daerah, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan yang menerapkan program Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba yang berkomitmen tinggi dan berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Integrasi Kurikulum Pendidikan anti Narkoba di Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttt/dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1270

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006